



**PUTUSAN**  
**Nomor .....**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Alamat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor ....., telah mengajukan gugatan yang telah di renvoi pada tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah dengan nikah gereja pada tanggal 13 Juli 2008 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sherlin L. W. Padadengo, SSi. Teol pada Gereja Kristen Sumba dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 13 Juli 2008 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 72/AP/CS/VII/ST/2008 tertanggal, 15 Juli 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawin Penguat dan Tergugat tinggal di rumah kontrkan Penguat beralamt di Kelurahan Kambajawa Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penguat dan Tergugat melahirkan 3 orang anak masing-masing :

ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 17-11-2008.

ANAK KEDUA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 23-12-2009;



ANAK KETIGA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Waingapu, 11-10-2011.

4. Bahwa berlangsungnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dilangsungkannya perkawinan tanggal 13 Juli 2008 sampai dengan awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang aman dan nyaman secara lahir dan batin;

5. Bahwa memasuki akhir tahun 2013 Penggugat merasa hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena Tergugat selalu pergi sendirian dan menghindari dari Penggugat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Penggugat berbicara secara baik-baik dengan Tergugat melalui telpon dan menanyakan kepada Tergugat mengapa Tergugat selalu menghindari Penggugat untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri, kemudian Tergugat menjawab kalau sebenarnya Tergugat tidak cinta kepada Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai laki-laki simpanan, kemudian dari situ beberapa minggu kemudian Tergugat pergi hingga sekarang tanpa ijin kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang anggota Polri dan bertugas di Polres Sumba Timur sehingga selama dalam ikatan perkawinan mulai dari dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat tahun 2008 hingga akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bersama ke 3 orang anak kandung tetap tinggal di rumah kontrakan Penggugat yang ada Kabupaten Sumba Timur akan tetapi memasuki tahun 2013 sejak Tergugat pergi tanpa ijin kepada Penggugat sampai dengan tahun 2020 Penggugat dipindah tugaskan dari Polres Kabupaten Sumba Timur ke Polres Kabupaten Alor, dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal mengikuti Penggugat sekarang di Alor di tempat tinggal orang tua Penggugat beralamat di Morba, RT.006/RW.003 Desa Morba, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

7. Bahwa anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat belum cukup umur/belum dewasa dan sangat membutuhkan kasih sayang Tergugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi Tergugat telah pergi sejak tahun 2013 hingga sekarang tanpa ijin Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat maupun menemui anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ataupun berkomunikasi dengan Penggugat maupun anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sehingga anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sekarang ini sedang ada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya maka melalui gugatan

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb*



ini Penggugat boleh meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 17-11-2008, ANAK KEDUA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 23-12-2009, ANAK KETIGA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Waingapu, 11-10-2011, tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan para anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat ini menjadi dewasa atau kawin;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari tahun 2013 hingga sekarang sehingga telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa oleh karena gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang di sebutkan didalam poin 8 gugatan ini maka sebagai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Penggugat bekerja sebagai seorang POLRI maka untuk dapat berproses cerai di hadapan pengadilan sebelumnya Penggugat telah melakukan Permohonan Ijin Cerai kepada Kepala Polisi Resort Alor pada bulan Juli tahun 2022 kemudian dari Kepala Polisi Resort Alor mengeluarkan Surat Ijin Cerai, Nomor : SIC/01/VII/2002/Polres Alor, tertanggal 27 Juli 2022, diikuti dengan sidang mediasi perceraian yang dipimpin langsung oleh wakapolres Alor akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir sehingga Wakapolres Alor selaku pimpinan rapat mediasi perceraian mengeluarkan laporan mediasi perceraian per bulan Agustus tahun 2022 sehingga dalam kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara Penggugat sudah dapat boleh mengajukan gugatan perceraian ini;

Maka dengan segala apa yang telah Penggugat ulaskan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa kemudian menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2008 dan tercatat di Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sumba Timur dengan Akta Perkawinan Nomor : 72/AP/CS/VII/ST/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 17-11-2008, ANAK KEDUA, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 23-12-2009, ANAK KETIGA, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Waingapu, 11-10-2011, tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya hingga para anak kandung Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa dan/atau kawin;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dines Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupten Alor, atau Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan renvoi yang dilakukan oleh Pihak Penggugat terhadap Gugatannya, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", dan juga berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, pada halaman 58 huruf K tentang Perubahan Gugatan, menyatakan bahwa :

1. Perubahan gugatan / renvoi diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).
3. Perubahan gugatan dilarang :
  - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
  - b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim cermati, renvoi yang dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan diatas, dimana renvoi tersebut dilakukan pada saat Sidang Pertama perkara *a quo* setelah Tergugat dinyatakan ditinggal dan perkara di lanjutkan dengan acara pemeriksaan secara *verstek* yaitu pada tanggal 16 Januari 2023, dan perubahan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta bukan merupakan materi yang dilarang sebagaimana yang disebutkan di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, pada halaman 58 huruf K tentang Perubahan Gugatan tersebut diatas, sehingga terhadap renvoi atau perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat masih dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2022, tanggal 01 Desember 2022, dan 28 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

- 1. Fotokopi dari Asli**, Surat Kesaksian Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor 20/II.2c/BPMJ-GKS KBJ/VII/2008, tanggal 13 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba, Badan Pelaksana Majelis Jemaat CKS Jemaat Kambajawa, tanggal 14 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor 72/AP/CS/VII/ST/2008, tanggal 13 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sumba Timur, tanggal 15 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- 3. Fotokopi dari Fotokopi**, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : 5311010912080017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 9 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

**4. Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, Nomor : 5311010912080017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor, tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

**5. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran anak ANAK PERTAMA, Nomor 142/AKP/CS/VII/ST/2008, tanggal 17 November tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumba Timur, tanggal 15 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

**6. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran anak Anak Kedua, Nomor 5305-LT-10082021-0005, tanggal 23 Desember tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor, tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

**7. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran anak Anak Ketiga, Nomor 5305-LT-10082021-0006, tanggal 11 Oktober tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Alor, tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

**8. Fotokopi dari Asli**, surat Permohonan Ijin Cerai atas nama Pemohon Penggugat kepada atasannya yaitu Kepala Kepolisian Resor Alor, Bulan Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

**9. Fotokopi dari Asli**, Laporan Mediasi Perceraian, antara Pihak pertama Penggugat dengan Pihak II,

**10.** Tergugat, yang dilaksanakan di Polres Alor, pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

**11. Fotokopi dari Asli**, Surat Izin Cerai atas nama Penggugat Nomor : SIC/01/VII/2022/Polres Alor, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Alor tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Petrus R. Legimakani**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 2008;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Sumba (GKS) Kambajawa Waingapu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen Protestan;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Sumba Timur;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Polisi dan Tergugat bekerja sebagai tenaga Medis di Sumba Barat;

Bahwa saksi yang pergi mengurus Penggugat dan Tergugat menikah di Sumba, dan setelah selesai, saksi kembali ke Alor;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama (anak perempuan) bernama ANAK PERTAMA, umur 15 (lima belas) tahun, saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas I, anak kedua (anak perempuan) bernama Anak Kedua, umur 13 (tiga belas), saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan anak ketiga bernama Anak Ketiga, (anak laki-laki) umur 10 (sepuluh) tahun, saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2013;

Bahwa saksi mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2013;

Bahwa Penggugat tidak ceritakan Tergugat pergi kemana;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat saat ini masih hidup atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini Tergugat tinggal dimana;

Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tahun 2013, saksi tidak tahu apakah Tergugat ada izin kepada Penggugat atau tidak;

Bahwa sejak Tergugat pergi tahun 2013, sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat selama ini dirawat dan diberi nafkah oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui, dimana tempat tinggal keluarga Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tinggal dimana;

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat Tergugat pergi, Tergugat tinggal dimana;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu mengapa baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa biaya hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini ditanggung Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan barang maupun uang kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;

Bahwa Tergugat berasal dari keturunan Sabu Sumba;

Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat pernah menanyakan isteri Penggugat saat ini berada dimana;

Bahwa saksi mendengar informasi dari luar bahwa Tergugat saat ini masih hidup;

Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini masih hidup dari Penggugat dan juga pernah melihat melalui Media Sosial;

Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menghubungi keluarga Tergugat dan hanya memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat ke keluarga Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Tergugat mengetahui bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat di bawa ke Alor;

Bahwa keluarga Penggugat sudah mengarahkan Penggugat untuk kontak dengan Tergugat agar bisa kembali ke Penggugat dan anak-anak;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada berupaya mencari Tergugat;

Bahwa saksi pernah tanyakan kepada Penggugat mengenai upaya Penggugat untuk mencari Tergugat dan Penggugat menjawab belum bertemu dengan Tergugat / hilang kontak dengan Tergugat;

Bahwa anak-anak tidak pernah mengeluh tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat pada bulan Desember saat perayaan Natal;

Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat mengurus surat-surat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat diberikan izin untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ceritakan ke saksi bahwa Tergugat pergi dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan seluruh keterangan saksi benar;

**2. Abraham Oktovianus Legimakani**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa saksi tidak tahu siapa nama isteri Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sumba dan dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan;

Bahwa Penggugat yang menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Sumba dengan tata cara agama Kristen Protestan;

Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ducatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bersama di Sumba;

Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sumba;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur masing-masing anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat datang ke Alor;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat di Alor;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat saat ini masih hidup;

Bahwa saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir setelah Penggugat dan Tergugat menikah ataukah sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa saksi tidak mengetahui, sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama lagi;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Anggota Polisi;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Tergugat;

Bahwa syarat perceraian bagi seorang Anggota Polisi adalah mendapatkan izin bercerai dari atasan (Kapolres);

Bahwa saksi tidak ingat / lupa, apa dasar hukum izin perceraian yang diberikan atasan (Kapolres) kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah memperoleh izin perceraian dari atasan yaitu Kapolres sejak bulan Juli 2022;

Bahwa saksi tidak sempat melihat surat izin perceraian Penggugat;

Bahwa sejak awal keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah pergi ke keluarga Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat yang memberikan nafkah kepada kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak pertama Penggugat saat ini duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), anak kedua saat ini duduk dibangku Sekolah menengah Pertama (SMP) dan anak ketiga saat ini duduk dibangku Sekolah Dasar (SD);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rujuk kembali;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat saat ini masih hidup;

Bahwa saksi dan Penggugat bertugas di satu tempat tugas;

Bahwa Penggugat pernah mengurus surat izin perceraian ke atasan dan surat tersebut dikeluarkan atasan tanggal 22 Juli 2022;

Bahwa sebelum surat izin dikeluarkan, sudah diadakan mediasi, namun Tergugat tidak hadir;



Bahwa saksi tidak tahu apakah selama melaksanakan tugasnya Penggugat pernah tersandung sanksi disiplin dari atasannya;

Bahwa saksi sering melihat kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat selalu menjaga dan membesarkan ketiga anaknya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan seluruh keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Nomor ....., masing-masing tanggal 16 November 2022, tanggal 01 Desember 2022, dan 28 Desember 2022 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh atas anak bernama Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 17-11-2008, Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 23-12-2009, dan Anak Ketiga, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Waingapu, 11-10-2011, tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya hingga para anak kandung Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa dan/atau kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Petrus R. Legimakani dan saksi Abraham Oktovianus Legimakani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah di Waingapu pada tanggal 13 Juli 2008 secara agama Kristen di GKS Kambajawa (*vide* bukti surat P-1 dan P-2) dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Capil dan KB Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 15 Juli 2008 (*vide* bukti surat P-2). Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 17 November 2007 (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5), Anak Kedua, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 23 Desember 2009 (*vide* bukti surat P-4 dan P-6), dan Anak Ketiga, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang lahir di Waingapu pada tanggal 11 Oktober 2011 2009 (*vide* bukti surat P-4 dan P-7). Bahwa saat ini ke tiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat di Alor. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anak dari Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Penggugat, dan sampai sekarang keberadaan dari Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, oleh karena Penggugat merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian maka, Majelis Hakim akan meneliti syarat formil yang harus dipenuhi Penggugat sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan setiap Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker, dan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Permohonan Izin Cerai telah diketahui bahwa Penggugat Penggugat telah mengajukan ijin perceraian kepada Kepala Kepolisian Resor Alor pada bulan Juli tahun 2022, dan P-10 berupa Surat Ijin Cerai Nomor : SIC / 01 / VII / 2022 / Polres Alor yang telah menerangkan bahwa Penggugat telah mendapat ijin bercerai dari Kepala Kepolisian Resor Alor pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat untuk melakukan proses perceraian maka Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kesaksian Nikah, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dan P-3 dan P-4 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Petrus R. Legimakani dan saksi Abraham Oktovianus Legimakani, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Waingapu pada tanggal 13 Juli 2008 secara agama Kristen di GKS Kambajawa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waingapu pada tanggal 15 Juli 2008, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada Posita Gugatan ke 4 (empat) sampai dengan 13 (tiga belas), Penggugat telah mencantumkan apa yang menjadi alasan Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim cermati alasan / dasar gugatan Penggugat, yang disebutkan pada pada Posita Gugatan ke 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan terkait dengan perginya Tergugat sejak tahun 2013, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Petrus R. Legimakani dan saksi Abraham Oktovianus Legimakani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus R. Legimakani dan saksi Abraham Oktovianus Legimakani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Pertama, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 17 November 2007 (*vide* bukti surat P-3, P-4 dan P-5), Anak Kedua, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 23 Desember 2009 (*vide* bukti surat P-4 dan P-6), dan Anak Ketiga, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang lahir di Waingapu pada tanggal 11 Oktober 2011 2009 (*vide* bukti surat P-4 dan P-7). Bahwa saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Alor. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi semenjak tahun 2013, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya tanpa seijin dari Penggugat. Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan semenjak pergi dari tahun 2013, Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dari Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2008 dan tercatat di Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Sumba Timur dengan Akta Perkawinan Nomor : 72 / AP / CS / VII / ST / 2008 tanggal 15 Juli 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dikarenakan sejak Tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa ijin dari Penggugat, dan sampai sekarang tidak diketahui kabar keberadaan dari Tergugat dimana, maka oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan pencantuman nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dimana menurut Majelis Hakim dengan penambahan redaksional ini tidaklah menjadikan Putusan menjadi *Ultra Petita* dikarenakan inti pokok dari petitum yang dikabulkan masih sama;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb



Tergugat yang bernama : Anak Pertama, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 17-11-2008, Anak Kedua, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Waingapu, 23-12-2009, Anak Ketiga, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Waingapu, 11-10-2011, tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya hingga para anak kandung Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa dan/atau kawin", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA, P-6 berupa Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, dan P-7 berupa Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga, serta keterangan saksi Petrus R. Legimakani dan saksi Abraham



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktovianus Legimakani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 3 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 17 November 2007, yang sekarang berumur kurang lebih 15 (lima belas) Tahun, Anak Kedua, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 23 Desember 2009, sekarang berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan Anak Ketiga, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang lahir di Waingapu pada tanggal 11 Oktober 2011, sekarang berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menjenguk kembali anaknya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, ternyata tidak ada alasan yang muncul atau dasar sehingga anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, harus berpindah hak pengasuhannya dari Penggugat kepada Tergugat, dimana ternyata di dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut ternyata meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya semenjak tahun 2013, maka menurut Majelis Hakim hak asuh terhadap ketiga orang anak yang merupakan hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, tetap berada di dalam asuhan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut tetap pada Penggugat, hal tersebut tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi ultra petita apabila dicantumkan didalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim petitum ketiga dari gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampikan salinan putusan ini kepada Dines Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupten Alor, atau Dines

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mencantumkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” dan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum angka dua dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Panitera Pengadilan memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan terkait perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tempat perceraian tersebut terjadi

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb



dan juga kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan, dan oleh karenanya maka tidaklah menjadi *ultra petita* apabila Majelis Hakim menambahkan hal tersebut dalam diktum putusan yang tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Petitem Angka 5 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem Angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka lima surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional didalam diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) dari Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Petitem angka 1 (satu) terkait dengan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 72 / AP / CS / VII / ST / 2008. Tanggal 15 Juli 2008, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Klb*



4. Menetapkan agar anak bernama Anak Pertama Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 17 November 2007, yang sekarang berumur kurang lebih 15 (lima belas) Tahun, Anak Kedua, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Waingapu pada tanggal 23 Desember 2009, sekarang berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan Anak Ketiga, Jenis Kelamin : Laki-laki, yang lahir di Waingapu pada tanggal 11 Oktober 2011, sekarang berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun, berada dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk mendidik dan memelihara, serta memberikan kasih sayang sebagai ibu kandung;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dan Kantor Dinas Kependudukan dan Capil KB Kabupaten Sumba Timur untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp888.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H. dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor ..... tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Emeresia E. Karangora, Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.



Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera,

Dra. Emeresiana E. Karangora

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp505.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp888.000,00;

(delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)